

BAB III

PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* (نكاح) dan *zawâj* (زواج). Kedua kata inilah yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadis Nabi.¹ Kata-kata nikah yang terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. an-Nisa' : 3)

Demikian pula kata *zawâj* (زواج) dalam al-Quran dalam arti kawin, dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 35

زَوَّجْنَاكَهَا لَيْكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (QS. Al-Ahzab : 37)

Secara bahasa juga nikah mempunyai dua arti, yaitu arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya dari nikah adalah "dham" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasan ialah *watha'* yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Dalam masalah perkawinan, maka para ahli fiqh mengartikan "nikah" menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan. Imam Abu Hanifah memakai arti "setubuh", sedangkan Imam asy-Syafi'i memakai arti mengadakan perjanjian perikatan.²

²Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), Cet. Ke-4, h.1

Pernikahan dapat diartikan akad yang menghalalkan hubungan suami isteri, sedangkan secara etimologi dalam kamus bahasa, nikah diartikan sebagai berikut:

Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Mudhor bahwa kata nikah dengan makna *zawaj* yang berarti pernikahan, kawin.³

Menurut Munawir dalam kamus al-Munawir نكح – نکاحا artinya: *mengawini, menikahi*.⁴

Ibnu Manzhur dalam Lisan al-Arabi

نَكَحَ : نَكَحَ فُلَانٌ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا نِكَاحًا إِذْ تَزَوَّجَهَا. وَنَكَحًا يَنْكِحُهَا بِأَضْعَافٍ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ دَحَمَهَا وَحَجَّاهَا⁵

Artinya : *Fulan menikahi seorang perempuan artinya dia menikahi seorang perempuan itu dengan menggaulinya dalam keadaan berkumpul. Dengan demikian itu untuk memenuhi naluri hajat kemanusiaan.*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa definisi nikah secara bahasa yaitu mengawini dengan menggauli atau berkumpul. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan menurut bahasa diartikan dengan hubungan seksual atau bersetubuh dan yang semakna dengan itu.

Secara terminologi, para ahli fiqh mendefinisikan nikah.

Muhammad al-Khathîb al-Syarbainiy dalam kitabnya yaitu *Mughniy al-Muhtâj* mendefinisikan nikah adalah :

³Atabik Ali dan A. Zuhdi, Mudhor *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), cet.ke-9, h. 1943

⁴Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) cet.ke-14, h. 1461

⁵Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arabi*, (t.tt. Dar al-Ma'arif, t.th), h. 4537

النكاح شرعا : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته.⁶

Artinya: *Nikah menurut syari'at adalah akad yang mengandung kebolehan bergaul (watha') dengan lafaz nikah, tazwij atau terjemahnya.*

Sedangkan Abdul Hamid Hakim mengemukakan arti nikah adalah :

النكاح شرعا : عقد يتضمن إباحة الملامسة بلفظ إنكاح أو تزويج أو في معناه.⁷

Artinya: *Nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh dengan lafaz nikah atau menikahkan atau mengawinkan atau dengan lafaz yang semakna dengan keduanya.*

Menurut Abu Zahrah, nikah adalah:

النكاح: أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهم ويحد مال كليهما من حقوق وما عليهما من واجبات.⁸

Artinya: *Sesungguhnya pernikahan itu ialah akad yang mengandung kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong serta membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing.*

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu ialah akad yang membolehkan atau menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan bergaul sebagai suami istri. Akad tersebut dilakukan dengan lafaz *nakaha* atau *tazwij* atau lafaz lain yang semakna.

Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa para ahli fiqih dalam mendefinisikan pernikahan biasanya menggunakan rumusan sebagai berikut:

⁶Muhammad al-Khathîb al-Syarbainiy, *Mughniy al-Muhtâj*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1997), h. 123

⁷Abd. Al-Hamîd Hakîm, *al-Mu'în al-Mubîn*, (Padang Panjang: Tandikat, 1938), Juz IV, cet.ke-3, h. 3

⁸Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1957), h. 19

- a. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa pernikahan (perkawinan) itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pernikahan (perkawinan). Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan (يتضمن إباحة الوطء) yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara’.
- c. Menggunakan kata (بلفظ الإنكاح أو التزويج) yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, karena awal Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yaitu, pemilihan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “*perbudakan*”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut pernikahan, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.⁹

Pernikahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat para ahli hukum perdata dan

⁹Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 38

hukum adat memakai istilah "perkawinan". Pengertian perkawinan menurut masing-masingnya juga berbeda seperti rumusan berikut :

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1 ; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁰

Beberapa pendapat ahli tentang perkawinan :

- 1) Salim HS berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga (insitusi) yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi dari lembaga tersebut melegalkan hubungan antara laki-laki dan wanita.¹¹
- 2) Subekti mengemukakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹²
- 3) Amir M.S mengatakan ketentuan adat Minangkabau perkawinan merupakan hubungan baru antara pribadi yang bersangkutan, bukan saja antara kedua mempelai tetapi juga antara keluarga kedua belah pihak.¹³
- 4) Hazairin berpendapat perkawinan adalah hubungan intim. Tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan intim antara suami istri, maka tidak ada pula

¹⁰Departemen Agama RI, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 87

¹¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), Cet.1, h. 61

¹²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1995), Cet. 27, h. 23

¹³Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta : Mutiara Sumber Madya, 1999), h. 25

tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.¹⁴

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pada buku I bab 2 Pasal 2 :
 ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁵

2. Dasar Hukum

Al-Quran yang mengatur pernikahan sebanyak 85 ayat yang tersebar di antara lebih kurang 6000 ayat dan tersebar dalam 22 surat dari 114 surat dalam al-Quran.¹⁶ Hadis Nabi Muhammad SAW yang populer secara khusus membahas tentang hukum, yaitu kitab *Muntaha al-Akhbar* karya Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh al-Syaukâniy dalam kitabnya *Nail al-Authâr* ditemukan sekitar 330 hadis tentang perkawinan dan kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibn Hajar al-‘Asqalaniy yang disyarah oleh al-Kahlaniy al-Shan’âniy dalam kitabnya *Subûl al-Salâm* ditemukan sekitar 175 hadis tentang perkawinan.¹⁷

Pertama, dasar hukum pernikahan dalam al-Quran. Pernikahan dijadikan hubungan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 1:

¹⁴Hazairin, *Hukum Keperabatan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Tinta Mas, 1991), h. 6

¹⁵Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991/1992), h. 13

¹⁶*Ibid.*, h. 6

¹⁷*Ibid.*, h. 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*(Q.S. Annisa' : 1)

Pernikahan tersebut dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah.

Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(Q.S al-Ruum : 21)

Anjuran untuk menikah sebagai bukti pentingnya pernikahan. Allah SWT

berfirman dalam surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*(Q.S. al-Nur : 32)

Kedua, dasar hukum pernikahan dalam hadis. Nikah merupakan anjuran Nabi terhadap pemuda dan pemudi yang sudah mampu untuk menikah:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عِمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)¹⁸

Artinya: “Umar bin Hafash bin Ghiyas bercerita kepada kami, al-A’ masy bercerita kepada kami, ‘Imarah bercerita kepadaku dari Abd al-Rahman bin Yazid ia berkata: “Saya menemui Abdullah bersama ‘Alqomah dan al-Aswad, Abdullah berkata: kami bersama Nabi SAW ketika kami membujang, dan kami tidak menemukan apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda: “Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa karena dengan itu ketenteraman jiwa akan lebih terjaga”. (HR. Al-Bukhâriy).

Ancaman Nabi terhadap orang tidak mau nikah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رواه ابن ماجه)¹⁹

¹⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhâriy (selanjutnya disebut al-Bukhari), *Shahîh al-Bukhâriy* Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 143

¹⁹Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Yazîd al-Qazwainiy (selanjutnya disebut Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, (Al-Riyâdh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyir wa al-Tauzî’, 1417 H), cet.ke-1, h. 321

Artinya: "Ahmad bin al-Azhar bercerita kepada kami, Adam bercerita kepada kami, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari al-Qasim dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Nikah adalah sunnahku, maka siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku. Menikahlah kalian karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak dan siapa yang merasa mampu hendaklah ia menikah, sedangkan bagi yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa karena dengan itu ketenteraman jiwa akan lebih terjaga". (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas sangat tegas menjelaskan bahwa melakukan pernikahan adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan anjuran agama merupakan ibadah. Artinya, nikah adalah bagian dari ibadah. Selain itu, harapan Rasulullah SAW yaitu umatnya akan berjumlah banyak pada akhir zaman nanti, walaupun secara tekstual mengatakan tujuan pernikahan yaitu reproduksi, namun dengan mengikuti hadis tersebut berarti mengikuti Rasulullah dan itu juga bernilai ibadah.²⁰

Ajaran Nabi untuk memilih pasangan dalam menikah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه أبو داود).²¹

Artinya: Musaddad bercerita kepada kami, Yahya bercerita kepada kami (ia adalah Ibn Sa'id), Ubaidillah bercerita kepadaku, Sa'id ibn Abi Sa'id bercerita kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat faktor: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka dapatkanlah wanita yang beragama, niscaya kamu akan beruntung (HR. Abu Daud).

²⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA & Tazzafa, 2004), h. 48

²¹Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Daud*, (Dâr al-Hadis: Kairo, 1999), juz 1, h. 219

Allah SWT mensyari'atkan pernikahan bukan karena tanpa alasan. Ada begitu banyak hikmah dan tujuan di balik perintah untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh sebab itu usaha untuk menuju pernikahan harus dipermudah, sebagai jalan untuk mengembangkan keturunan. Allah SWT tidak membiarkan manusia dalam urusan perkawinan sebagaimana makhluk lainnya yang dibiarkan-Nya melepaskan nafsu itu tanpa kendali. Akan tetapi, untuk menjaga martabat manusia, Allah membuat aturan-aturan tertentu, sehingga pria dan wanita dapat mengadakan hubungan seksual dengan suci dan bersih berlandaskan saling rela dan saling pengertian (*tafâhum*). Eksistensi pengaturan ini yang menuntun penyaluran hasrat seksual itu, anak-anak dapat terpelihara dengan baik dan perempuan-perempuan tidak menjadi permainan bagi laki-laki. Nafsu seksual adalah nafsu yang paling kuat dan agresif. Oleh sebab itu, seandainya nafsu ini tidak disalurkan secara baik, maka ia akan memberontak dan berbuat tidak wajar, bahkan ia akan menyeret manusia ke satu tindak kejahatan.

Pernikahan adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan memperbanyak keturunan serta kelangsungan generasi guna menjamin silsilah yang memang oleh Islam sangat diperhatikan. Islam selalu menganjurkan kawin dengan cara baik seperti yang telah disyari'atkan. Rasulullah SAW sendiri menilai pernikahan itu sebagai bagian dari sunnahnya, bagi yang tidak mau menikah maka diancam bukan umat Muhammad.

Islam memerintahkan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyaluran hasrat biologis dengan jalan melakukan pernikahan, agar setiap manusia dapat menjalankan hidup secara wajar dan normal. Islam juga menyuruh menghilangkan seluruh halangan yang menghambat jalannya pernikahan, terlebih masalah yang berkaitan dengan masalah finansial. Hal ini bertujuan untuk membina rumah tangga dan menjaga kehormatan diri. Untuk itu, Allah SWT memperingatkan agar ‘kemiskinan’ jangan dijadikan penyebab terhalangnya pernikahan. Sebab rezeki adalah di tangan Allah dan ia sendiri yang menjamin akan memberikan kecukupan, jika benar-benar dengan menikah itu manusia bermaksud hendak menjaga dirinya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra’ ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانِ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: *dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. al-Isra’ :31)*

Oleh karena itu pula, maka seluruh umat Islam berkewajiban memberikan bantuan kepada fakir miskin ini untuk biaya pernikahannya, sehingga di tengah-tengah masyarakat ini tidak seorang pun anggota yang lumpuh dan tidak berguna. Semuanya dapat berdaya guna sehingga kelangsungan hidup mereka berjalan dengan baik.

B. Prosedur, Syarat dan Rukun Pernikahan

1. Prosedur Pernikahan

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama (contohnya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja). Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.²² Prosedur pernikahan adalah aktivitas atau langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan oleh calon pengantin mulai dari rencana pelaksanaan akad nikah sampai terlaksananya pernikahan tersebut.

Dalam kajian fiqh munakahat tidak dikenal prosedur pernikahan selain dari rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara' yaitu calon pengantin, wali yang akan menikahkan, dua orang saksi laki-laki yang adil, *sighat* (ijab dan qabul), tiap rukun nikah mempunyai persyaratan tertentu sebagaimana yang akan penulis uraikan secara rinci pada pembahasan selanjutnya tentang rukun dan syarat pernikahan.

Sedangkan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain terpenuhinya rukun dan syarat yang ditentukan Syara', diatur juga tentang prosedur pernikahan. Adapun prosedur pernikahan diawali dengan kedatangan calon pengantin

²²<http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>, di akses tanggal 16 Juli 2014 jam. 20.00 WIB

atau orang tua / walinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan membawa beberapa formulir sebagai persyaratan nikah yang diperoleh dari Lurah / Kepala Desa atau setingkat dengan itu (Nagari di Sumatera Barat). Formulir tersebut seperti Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1), Surat Keterangan Asal-usul (Model N2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Surat Izin Orang Tua (Model N5) bagi calon pengantin yang berumur kurang dari 21 tahun, Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6) bagi duda atau janda kematian suami atau istri. Apabila calon suami atau calon Isteri atau keduanya telah pernah menikah dan bercerai maka dibutuhkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi calon isteri harus sudah melewati masa iddah sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama) , Surat izin dari pimpinan/komandan kesatuan bagi TNI / POLRI, Surat Izin berpoligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang poligami.²³

Kantor Urusan Agama Kecamatan menetapkan prosedur pelayanan pencatatan nikah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatannya.²⁴ Tahapan prosedur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pemberitahuan kehendak nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu menerima pemberitahuan kehendak nikah yang disampaikan oleh kedua calon pengantin, atau salah satu calon

²³Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji), 2003, h. 17

²⁴*Ibid*, h. 4 dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

pengantin atau wali dari calon pengantin atau wakilnya, dengan membawa persyaratan yang telah disebutkan di atas. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut diregistrasi oleh petugas di Kantor Urusan Agama pada Model N.7 (Pemberitahuan kehendak nikah) yang nama calon pengantin, rencana pelaksanaan akad nikah, mahar / mas kawin, tempat dan waktu dilaksanakan akad nikah selanjutnya blangko tersebut ditanda tangani oleh pemohon dan dicatat tanggal pendaftaran kehendak nikahnya serta di bubuhi tanda tangan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu pada KUA Kecamatan tersebut.

Selain formulir N.1 s/d N.7 yang di bawa calon pengantin saat pendaftaran kehendak nikah, untuk akurasi dan validasi data maka calon pengantin di minta untuk membawa foto kopi dan memperlihatkan yang asli dokumen pribadi atau dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, ijazah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga. Begitu juga ayah atau wali dari calon pengantin perempuan apabila telah berpisah domisili atau bercerai maka dibutuhkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarganya. Kemudian pas photo calon pengantin, bukti imunisasi TT.1 (*Tetanus Toxoid*) untuk calon pengantin perempuan yang dikeluarkan oleh rumah sakit / puskesmas / bidan atau petugas kesehatan yang berwenang untuk itu. Berkaitan dengan jarak pendaftaran kehendak nikah dengan waktu pelaksanaan akad nikah apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari pencatatan maka dibutuhkan surat dispensasi dari camat setempat atas nama bupati atau walikota.²⁵

²⁵Ketentuan 10 hari pencatatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada

2) Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan secara bersama-sama, tetapi karena sesuatu dan lain hal tidak ada halangan dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri, pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB), data masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah diisi pada kolom yang telah disediakan dan setelah diperiksa dibacakan kembali kepada masing-masingnya. Apabila salah satu tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia maka petugas berkewajiban untuk menerjemahkan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masing-masingnya. Apabila dinyatakan selesai dan data yang tertera benar maka masing-masing membubuhkan tanda tangan atau cap jempol bagi yang buta aksara, barulah PPN atau Penghulu yang memeriksa membubuhkan tanda tangan.²⁶

3) Pengumuman kehendak nikah

Pengumuman kehendak nikah ditulis pada model NC dan ditempelkan pada papan registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat-tempat keramaian dimana wilayah akan dilaksanakan akad nikah, pengumuman kehendak nikah dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari yang bertujuan agar masyarakat mengetahui

masyarakat untuk memberikan informasi tentang status, halangan pernikahan dan informasi lain tentang kedua calon pengantin.

²⁶ Departemen Agama, *Op. Cit*, h.6

dan dapat memberikan informasi apabila salah seorang atau keduanya dari calon pengantin mempunyai halangan untuk melaksanakan pernikahan.

Tujuan lain dari tenggang waktu minimal 10 (sepuluh) hari pencatatan antara waktu pendaftaran dan pelaksanaan akad nikah, memberi kesempatan kepada kedua calon pengantin dalam tenggang waktu tersebut untuk mendapatkan penasehatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP) Kecamatan, serta melengkapi semua persyaratan administrasi yang belum tuntas sampai sebelum dilaksanakan akad nikah.

Terdapat pengecualian tidak dilakukan pengumuman kehendak nikah selama 10 (sepuluh) hari, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera melaksanakan tugas ke luar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat selanjutnya camat atas nama bupati atau walikota memberikan dispensasi.²⁷

4) Akad nikah dan pencatatannya

Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah dilangsungkan minimal hari ke 11 (sebelas) setelah dilakukan pemberitahuan kehendak nikah oleh calon pengantin. Akad nikah dapat dilangsungkan apabila telah

²⁷*Ibid*, 11

terpenuhi persyaratan administrasi menurut peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah dan terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut ketentuan syariat Islam (secara rinci akan menjadi bahasan berikutnya).

Akad nikah dikemas dan ditata sedemikian rupa oleh Pegawai Pencatat Nikah, mulai dari susunan acara sampai *lay out* (tata letak dan tempat duduk orang-orang yang terlibat dalam acara akad nikah), sesaat setelah dinyatakan syah oleh dua orang saksi maka Pegawai Pencatat Nikah mengumumkan kepada majelis akad nikah bahwa calon pengantin telah berubah status menjadi pasangan suami dan isteri yang syah, dilanjutkan dengan pembacaan shiqad taklik oleh suami dan penandatanganan akta nikah serta berkas lainnya, kemudian penyerahan mahar oleh suami kepada isteri dan di ikuti dengan penyerahan kutipan akta nikah (buku nikah) kepada pasangan suami isteri sembari Pegawai Pencatat Nikah menyampaikan ucapan berbunyi:

*”Pada kesempatan ini diserahkan Buku Nikah menandakan bahwa pasangan tersebut telah menikah menurut syariat Islam dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, selanjutnya Petugas berpesan agar memahami isi dan memelihara serta mempergunakan buku nikah sebagaimana mestinya”.*²⁸

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan merupakan Sunah Nabi SAW yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia, membentuk dan menjaga seorang laki-laki dan perempuan serta mengatur hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Untuk terwujudnya pernikahan

²⁸Departemen Agama, *Buku Saku Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji), 2003, h. 13

yang sah harus ada beberapa unsur pokok yang dipenuhi seperti rukun dan syarat perkawinan. Pernikahan dapat dilaksanakan bila telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur oleh agama dan undang-undang yang berlaku.

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan para ahli fikih yang mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat²⁹ dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak, bahkan dalam hal menentukan mana yang masuk rukun dan mana yang masuk syarat, sebagian ulama memasukkan rukun sebagai syarat dan ada pula di antara mereka memasukkan syarat sebagai rukun. Rukun pernikahan menurut para ulama yaitu:

Pertama, menurut ulama Syafi'iyah:

أركان النكاح خمسة: زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة.³⁰

Artinya: Rukun nikah itu ada lima macam: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab qabul).

Kedua, menurut ulama Malikiyah:

أركان النكاح خمسة: أحدها ولي ثانيها الصداق ثالثها زوج رابعها زوجة خامسها الصيغة.³¹

Artinya: Rukun nikah itu ada lima macam: pertama wali, kedua mahar, ketiga suami, keempat istri dan kelima shighat.

Ketiga, menurut Tihami, rukun nikah ada empat macam, yaitu: (1) adanya calon istri dan calon suami, (2) adanya wali, (3) adanya dua orang saksi dan (4)

²⁹Ibid., h. 60.

³⁰Abdurrahman al-Jaziriy, *op.cit.*, juz 4, h. 21

³¹Ibid, h. 25

adanya lafaz ijab dan qabul secara seimbang.³² Menurut ulama Hanafiyah rukun pernikahan hanya ijab dan qabul saja.

Berdasarkan pendapat ulama di atas, dapat dikelompokkan secara tegas bahwa rukun nikah itu adalah calon istri, calon suami, wali, saksi dan shighat. Sedangkan ulama Malikiyah menyatakan bahwa mahar termasuk rukun nikah, sedangkan saksi tidak termasuk dalam salah satu rukun nikah.

Sementara menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rukun pernikahan itu yang terdapat dalam Pasal 14 adalah: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi dan (5) Ijab dan qabul.³³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II, tidak memasukkan dalam Bab ini masalah rukun perkawinan, tetapi hanya menyebutkannya sebagai syarat-syarat perkawinan, berbeda dengan KHI Buku I tentang Perkawinan, menyebutkan rukun dan syarat perkawinan secara bersamaan, padahal substansinya sama.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat terpenuhi pernikahannya sah maka akan menimbulkan adanya kewajiban dan hak-hak perkawinan. Syarat-syaratnya adalah:

³²H.M.A Tihami dan Sohari Sahrini, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h.12

³³Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: 2001), h. 24

1. Syarat calon suami

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami:

- a. Beragama Islam
- b. Calon suami itu betul seorang laki-laki
- c. *Baligh* dan berakal. Dalam beberapa literatur lain, konsep balig dan berakal ini dianalogikan dengan konsep dewasa. Pernikahan usia dewasa, dimana suami dan istri telah mempunyai kedewasaan jasmani dan rohani, kematangan fisik dan mental, pemikiran dan pertimbangan yang sehat lebih menonjol dari pada emosionalnya. Kondisi ini memungkinkan suami dan istri mempunyai kemampuan untuk memelihara dan membina rumah tangga melalui musyawarah dan saling pengertian. Itulah sebabnya, kedewasaan jasmani dan rohani mutlak diperlukan untuk memasuki gerbang pernikahan sebagai cikal bakal bagi terbentuknya keluarga *sakinah*,³⁴ *mawaddah*³⁵ dan *rahmah*,³⁶ keluarga bahagia dan sejahtera, yang menjadi tujuan pernikahan. Oleh sebab itu ketentuan umur minimalnya, boleh menikah yang disebutkan dalam UU

³⁴M. Quraish Shihab menerangkan bahwa kata "*sakinah*" tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Cinta yang bergejolak didalam hati dan diliputi oleh ketidak pastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perwakilan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 80-81

³⁵Kata *mawaddah* menurut M. Quraish Shihab, adalah cinta plus yang sejati, karena di dalam hati yang mencintai bersemayam *mawaddah* tidak bagi memutuskan hubungan, seperti yang terjadi pada yang bercinta. Ini disebabkan oleh karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindari keburukan lahir dan bathin yang mungkin datang dari pasangannya. Lihat: M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, h. 88-89

³⁶Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberlakukan pemberdayaan. Karena itu dalam keluarga, masing-masing suami istri akan sungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya-Lihat: M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, h. 91

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak bertentangan dengan hukum fikih Islam dan ini sudah menjadi hukum fikih Indonesia, karena dalam fikih Islam tidak menetapkan batas usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita, tetapi dari sisi maslahat menurut ushul fiqih, hal ini sesuai dengan konsep *maqhâshîd al-syarî'ah*.

- d. Tidak ada paksaan, artinya atas kemauan sendiri
- e. Tidak sedang melakukan ihram atau haji

Di dalam ajaran Islam orang yang sedang melaksanakan haji dan umrah tidak boleh melaksanakan akad nikah atau menikahkan orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأتُ على مالكٍ عن نافعٍ عن نُسَيْبِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يَزُوجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عَثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانٌ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)³⁷

Artinya: Yahya ibn Yahya bercerita kepada kami ia berkata: saya membacakan kepada Malik dari Nafi' dari Nubaih ibn Wahab bahwa Umar ibn Ubaidillah bermaksud menikahkan Thalhah ibn Umar dengan anak perempuan Syaibah ibn Jubair, kemudian berita itu disampaikan kepada Aban ibn Usman untuk menghadiri acara tersebut karena ia adalah pimpinan rombongan haji. Kemudian Aban berkata: saya pernah mendengar Usman ibn Affan berkata: Rasulullah SAW bersabda: orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan dinikahkan (HR. Muslim).

³⁷Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairiy al-Naisâburiy, *Shahîh Muslim*, (Al-Riyadh: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Ta'uzi', 1427 H/2006 M), Jilid 1, cet.ke-1, h. 637

- f. Tidak sedang mempunyai istri empat orang.
- g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.³⁸

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 23:

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Nisa : 23)

2. Syarat Calon Istri

Syarat-syarat calon istri tidak jauh beda dengan syarat-syarat calon suami, di antaranya:

a. Beragama Islam

Wanita mukmin tidak boleh dinikahi oleh laki-laki musyrik sekalipun laki-laki musyrik tersebut menarik hatinya, karena boleh jadi dengan kemusyrikannya bisa merusak aqidah wanita mukmin tersebut. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

³⁸Abdurrahman al-Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), cet.ke-1, h. 50

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S. al-Baqarah : 221)*

- b. Jelas bahwa ia wanita, bukan banci
- c. Halal bagi calon suami

Syarat ini mengharuskan bahwa calon istri tersebut bukan mahramnya, baik haram sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُم مِّنَ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang*

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S.al-Nisa : 23)

Perempuan yang dilarang untuk dinikahi menurut fikih Islam disebut *mahram*.³⁹ Tidak semua wanita boleh dinikahi oleh seorang pria, tetapi syarat wanita yang boleh dinikahi hendaklah dia bukan orang yang haram bagi pria yang akan menikahnya, baik haramnya untuk selamanya (*muabbadah*)⁴⁰ ataupun untuk sementara (*muaqqatah*).⁴¹

- d. Perempuan yang akan dinikahi tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah.
- e. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa). Calon mempelai dalam hukum pernikahan Islam di Indonesia dibebankan dengan satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Mengingat perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan akad nikah, maka perlu dipersyaratkan

³⁹Mahram adalah orang perempuan atau laki-laki masih termasuk sanak dekat sehingga tidak boleh menikah diantaranya. Mahram juga berarti orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi wanita yang akan melakukan ibadah haji, suami, anak laki-laki, dan sebagainya. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 543

⁴⁰Wanita yang haram selamanya dinikahi, yaitu perempuan yang tidak boleh dikawini oleh pria sepanjang masa. Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 7, h. 129

⁴¹Wanita yang haram sementara, yaitu wanita yang tidak boleh dikawini selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaannya sudah berubah haram semmentaranya hilang dan menjadi halal untuk dinikahi. Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 7, h. 129

adanya persetujuan kedua calon mempelai. Wahbah al-Zuhailiy mengatakan bahwa persetujuan kedua mempelai termasuk salah satu syarat nikah.⁴² Hal ini telah diadopsi oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1), dan KHI pada Pasal 16 ayat (1). Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khithbah*) dan dapat diketahui sesudah Petugas Pegawai Pencatat Nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blangko sebagai persetujuan sebelum dimulai akad nikah.

f. Tidak sedang dalam ihram atau haji.⁴³

3. Syarat Wali

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya.⁴⁴ Jumhur Ulama mengatakan bahwa wali dalam nikah merupakan syarat sahnya nikah.⁴⁵

⁴²Wahbah al-Zuhailiy, *ibid*, juz 7, h. 36

⁴³Abdurrahman al-Ghazaly, *op.cit.*, h. 54

⁴⁴Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqih Lima Mazhab*, terjemah kan dari *al-Fiq 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, alih bahsa oleh Masykur A.B, Afif Muhammad Idrus Al-Kaf (Jakarta: Lentera, 2008), h. 345

⁴⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet.ke-4, Jilid 4, h. 36

Wali adalah orang yang bertanggungjawab atas sah atau tidaknya akad nikah. Ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti, dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.⁴⁶

Tidak semua orang dapat diterima menjadi wali. Seseorang yang hendak menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam, tidak sah menjadi wali.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ...

Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin, siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.*(Q.S.Ali Imran : 28)

- b. Telah dewasa dan berakal sehat, dalam artian anak kecil atau orang gila tidak

berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan

akad.⁴⁷ Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري، قال : حدثنا بشر بن عمر، قال : حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن البصري عن علي بن أبي طالب أن رسول الله قال : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّابِي حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقَلَ (رواه الترمذی)⁴⁸

⁴⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, h. 210

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 77

Artinya: *Muhammad ibn Yahya al-Qutha'iy al-Bashriy bercerita kepada kami, ia berkata: Bisyr ibn Umar bercerita kepada kami ia berkata: Hammam bercerita kepada kami dari Qatadah dari al-Hasan al-Bashriy dari Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diangkat kalam (tidak diperhitungkan secara hukum), dari seseorang yang tertidur sampai ia bangun, dari seorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar (HR. Tirmidzi).*

- c. Laki-laki (tidak boleh perempuan), dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Syafi'iyah dan Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka, perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat menjadi wali bagi perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

حدثنا جميلُ بنُ الحسنِ العتكيّ، قال : حدثنا محمدُ بنُ مروانَ العقبليّ قال : حدثنا هشامُ بنُ حسانَ عن محمدِ بنِ سيرينَ عن أبي هريرة قال : قال رسولُ الله لا تُزوّج المرأةَ المرأةَ ولا تُزوّج المرأةَ نفسها فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها (رواه ابن ماجه)⁴⁹

Artinya: *Jamil ibn al-Hasan al-'Atakiy bercerita kepada kami ia berkata: Muhammad ibn Marwan al-'Aqaliy bercerita kepada kami ia berkata: Hisyam ibn Hassan bercerita kepada kami dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang wanita tidak boleh menikahkan sesama wanita, dan wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya seorang wanita pezina lah yang menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibn Majah).*

- d. Adil dalam artian tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan wali itu adil dalam

⁴⁸ Muhammad ibn Isa ibn Saurah al-Tirmîdzy, *Sunan al-Tirmidziy*, (Al-Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyîr wa al-Tauzî', t.th), cet.ke-1, h. 336

⁴⁹Ibn Majah, *op.cit.*, h. 327

pernikahan. Keharusan wali itu adil berdasarkan hadis Nabi dari ‘Aisyah menurut riwayat al-Baihaqiy⁵⁰ berikut:

أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الله الريس بالري حدثنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن هارون حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر وعبيد بن زياد الفراء عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال ؛ لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود (رواه البيهقي)⁵¹

Artinya: *Abu Fatih mengabarkan kepada kami bahwa Muhammad bin Abdullah pemimpin ahli ra'yi telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin 'Abdullah bin Ya'qub telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Harun telah mengabarkan kepada kami Abu Kuraib telah mengabarkan kepada kami Khalid al-Ahmar dan 'Ubaid bin Ziyad al-Farak dari Hajjaj dari Husain dari Sya'biy dari Harits dari 'Ali RA, telah berkata: Tidaklah sah nikah kecuali dengan adanya wali, dan tidaklah sah nikah kecuali dengan para saksi (HR. al-Baihaqiy).*

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan syarat-syarat wali itu adalah wali itu orang merdeka, muslim, dewasa, yang mengerti akan tempat yang bermanfaat (cerdik).⁵² Sayyid Sabiq menjelaskan syarat-syarat wali adalah merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik terhadap wali yang menganut Islam maupun bukan. Syarat yang keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi orang Islam. Sayyid Sabiq juga tidak mensyaratkan wali itu adil, seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam pernikahan, terkecuali kalau

⁵⁰M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 2000) h.140-141

⁵¹Abu Bakar Ahmad bin al-Husain ibn 'Aliy al-Baihaqiy, *Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), Juz 7, cet.ke-3, h. 181

⁵²Al-Imam al-Syafi'iy, *al-Umm (Kitab Induk) jilid 7*, alih bahasa oleh Ismail Ya'kub (Kuala Lumpur: Victory Agencie tt) h. 154

kedurhakaannya melampaui batas karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya karena itu hak menjadi wali hilang.⁵³

Pada dasarnya ulama sepakat yang harus menjadi wali itu orang Islam bagi yang beragama Islam, dewasa, dan laki-laki. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal kepintaran seorang wali, dan keadilan seorang wali apakah masuk menjadi syarat wali atau tidak. Mazhab Maliki tidak memasukkan kecerdikan menjadi wali, hal senada juga dikemukakan oleh kalangan Mazhab Hanafi, akan tetapi Asyhab dan Abu Musy'ab kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian, sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i.

Dalam masalah keadilan ulama juga berbeda pendapat dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat wali itu adalah; beragama Islam, baligh, berakal (cerdik), laki-laki, adil dan merdeka. Penulis memasukkan syarat cerdik dan adil dengan alasan agar terhindar dari rasa was-was, dengan kecerdikan dan keadilan seorang wali maka mempelai wanita yang di bawah perwaliannya terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan, seperti pemilihan suami yang

⁵³ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 7

⁵⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 98

tidak sekufu, dan wali tidak akan mampu mengurus persiapan mempelai wanita sebelum akad nikah wanita yang di bawah perwaliannya.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:
 Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 Kedua: Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
 Ketiga: Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
 Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵⁵

4. Syarat saksi

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam akad nikah. Saksi ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kesaksian di hadapan Allah SWT dan masyarakat banyak. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

⁵⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1991), h. 28

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ع وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ع وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ع ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط ...

Artinya: ... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...(Q.S. al-Baqarah : 282)

Sementara hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan hal di atas adalah sebagai berikut:

عن عائشة قالت: قال رسول الله ص.م: لا بد في النكاح من اربعة: الوالي والزوج والشاهدين (رواه الدار قطني)⁵⁶

Artinya: Dari Aisyah r.a beliau berkata: bahwasanya Rasul SAW bersabda: mestilah dalam pernikahan itu dihadiri oleh empat orang yaitu: wali, mempelai pria, dan dua orang saksi. (HR. al-Daraquthniy)

Dari hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa tanpa adanya saksi pernikahan tidak sah. Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah:

- a. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang, inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri

⁵⁶Ali Umar al-Daraquthniy, *Sunan al-Daraquthniy*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), Jilid II, h. 138-

- dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang.
- b. Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
 - c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
 - d. Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki, sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
 - e. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan.
 - f. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.⁵⁷

Ketentuan saksi dalam pernikahan diatur Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 24, 25 dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah;
- (2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁵⁸

5. Syarat Shighat (Ijab Qabul)

Shighat terdiri dari ijab dan qabul yakni perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan.⁵⁹ Ijab adalah pernyataan pertama sebagai

⁵⁷Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 83

⁵⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.*, h. 29

⁵⁹Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 61

penunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri atau lafaz yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan yang ditujukan kepada mempelai pria.⁶⁰ Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan selanjutnya atau jawaban yang diucapkan oleh mempelai pria.⁶¹ Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum terhadap suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat shighat:

- a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata nikah, *tazwij* atau yang semakna dengan kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/ umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁶²

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Namun secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam diatur akad pernikahan dalam Pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fikih, dengan rumusan:

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

⁶⁰Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 6

⁶¹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 53

⁶²Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 72

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi
- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁶³

Apabila sudah terpenuhi rukun pernikahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikuatkan lagi bahwa suatu pernikahan harus dicatatkan sebagai mana tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pernikahan harus dilaksanakan di hadapan pejabat/pegawai pencatat nikah (penghulu) sebagai pemenuhan kewajiban administratif pernikahan, untuk menjadi bukti otentik pernikahan. Pernikahan secara diam-diam, yang biasa juga disebut dengan nikah bawah tangan, atau tidak di hadapan pejabat/pegawai pencatat nikah dan tidak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tentang Perkawinan.⁶⁴

⁶³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.*, h. 30

⁶⁴Abdul Wahab Abdul Muhaimin, *op.cit.*, h. 48

Dasar hukum penetapan rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah al-Quran dan hadis. Kedua sumber hukum Islam ini telah mengatur unsur dan syarat pernikahan relatif lebih rinci dibandingkan dengan hukum Islam di bidang lainnya. Namun demikian, tidak ada satu pun ayat al-Quran dan hadis yang secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan ketentuan transaksi hutang piutang yang diatur secara tegas agar dilakukan pencatatan. Untuk itu, para ahli hukum Islam kontemporer mencari dalil hukum untuk menguatkan gagasannya, bahwa pernikahan wajib dicatat. Di antara mereka ada yang mencoba menganalogikakan akad pernikahan dengan transaksi utang piutang, seperti yang diatur dalam Surat al-Baqarah: 282. Ada pula yang menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai landasan pendapatnya. Teori ini mengajarkan, bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit oleh al-Quran dan hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari mudharat. Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga kemaslahatan suami istri dan anak-anaknya.⁶⁵

Pada dasarnya, pencatatan nikah pada pejabat / Pegawai Pencatat Nikah, dapat difikihkan dan dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum fikih Islam kontemporer dan hukum fikih Indonesia, karena hal ini demi kemaslahatan bagi orang-orang yang melakukan akad dan anak-anaknya. Tujuan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan manusia.

⁶⁵*Ibid.*

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ialah:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

C. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah berasal dari dua penggalan kata yaitu "an nikah" dan "mut'ah". Nikah berasal dari bahasa arab artinya "menghimpun atau mengumpulkan".⁶⁶ Sedangkan Mut'ah berasal dari kata *mataá, yamtaú, matán wa mutátan* artinya kesenangan atau kenikmatan. Maka nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan akad dan jangka waktu tertentu.⁶⁷

Menurut Ja'far Subhani ulama fiqh Syiáh mendefinisikan nikah mut'ah adalah pernikahan seorang perempuan merdeka jika tidak ada halangan seperti hubungan nasab, persusuan, status sudah bersuami, dalam masa 'iddah, dan larangan-larangan syariat lainnya – dengan mahar tertentu hingga batas waktu tertentu atas dasar keridhaan dan kesepakatan.⁶⁸

Dari definisi di atas nikah mut'ah menurut penulis adalah nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan merdeka dengan akad dan jangka waktu tertentu, dilakukan oleh orang yang tidak halangan untuk melangsungkan akad nikah seperti tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan radaáh dan juga tidak sedang berstatus sebagai istri orang.

Secara Syar'i di zaman Rasulullah nikah mut'ah pada waktu tertentu diakui kebolehnya kemudian di larang oleh Rasulullah SAW. Adapun beberapa dasar

⁶⁶Abdul Aziz Dahlan. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Icthiar Baru Van Hoave, 1996), Cet.1, Jilid.IV, h. 1329

⁶⁷Ibid, h. 1344

⁶⁸Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontraversial dalam Fiqh* judul Asli : *Al-I'tisham bi al-kitab wa as-sunnah : Dirasah Mubasathah fi Masail Fiqhiyah Muhimmah*, Penerjemah Irwan Kurniawan, (Jakarta: Lentera, 1994), Cet.1, h. 100

hukum pembolehan nikah mutáh terdapat di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa': 24).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An-Nisa': 24)

Hadits Rasulullah SAW bersumber dari Ibnu Masúd :

عن ابن مسعود قال : كنا نغزو ومع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس معنا نساء
 فقلنا الا نختصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى جل ثم قرأ
 عبدالله : يا ايهاالذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. (روه البخاري و مسلم)

Artinya : Bersumber dari Ibnu Masúd, dia berkata : "Kami berperang bersama-sama Rasulullah SAW. Ditengah-tengah kami tidak ada kaum wanitanya. Lalu kami bertanya: "Apakah tidak sebaiknya kita mengebiri saja?". Tetapi Rasulullah SAW melarang kami melakukan hal itu. Kemudian beliau memberikan kemurahan kepada kami untuk menikahi seorang wanita

dalam waktu tertentu dengan mas kawin pakaian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca (ayat) : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang dihalalkan oleh Allah bagi kamu.... (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁹

Munculnya larangan nikah mutáh untuk selamanya menurut ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafií, dan Hanbali), serta jumhur sahabat dan tabiín, kecuali beberapa orang saja. Nikah mutáh untuk selanjutnya dilarang. Kehalalan nikah mutáh merupakan hal yang khusus terdapat dalam fiqh Syiáh, sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa nikah mutáh itu sama sekali tidak pernah disyariatkan dan pengakuan bahwa hukum tersebut telah dihapus adalah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.⁷⁰

2. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil ialah nikah yang tujuannya untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang telah mentalaknya itu, sehingga mereka dapat kawin kembali.⁷¹ Menurut hukum Islam apabila seorang suami telah mentalak isterinya tiga kali, maka kedua bekas suami isteri itu tidak boleh nikah untuk selamanya, kecuali apabila bekas isteri telah kawin dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya kemudian bercerai atau suami kedua meninggal dunia dan telah habis masa iddahnyanya.

⁶⁹Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Penerjemah. Adib Misri Mustofa dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), Juz.VI, h.512

⁷⁰Ja'far Subhani, *Op.Cit.*, h. 99

⁷¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), Cet. IV, h. 112

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 230)

Mengenai sifat pernikahan yang dimaksud oleh surat Al-Baqarah ayat 230, diterangkan oleh hadits Rasulullah SAW :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : لا حتى يذوق الآخر من عسيتها ما ذاق الأول (رواه مسلم).⁷²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Ali ibn Mushar dari 'Ubaidillah ibn 'Umar dari Qasim ibn Muhammad dari 'Aisyah, ia berkata : seseorang laki-laki telah mentalak isterinya tiga kali, kemudian seorang laki-laki (lain) mengawini bekas isteri itu dan mentalaknya sebelum mencampurinya. Maka bekas suami bermaksud hendak mengawini bekas isterinya itu kembali, lalu ditanyakanlah hal yang demikian kepada Rasulullah SAW beliau menjawab : "Tidak boleh kawin, hingga suami yang terakhir merasakan madu bekas isteri itu (mencampuri), menurut yang dirasakan oleh suami yang pertama (HR. Muslim)

⁷² Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairiy al-Naisâburiy, *Op.Cit*, h. 1055, Juz. II, Nomor Hadits 1433

Hadits ‘Aisyah R.A menerangkan sifat perkawinan dengan suami kedua yang dapat menghalalkan suami yang pertama kawin dengan bekas isterinya itu kembali, yaitu perkawinan yang sebenarnya dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan ketentuan agama. Karena itu apabila telah terjadi perkawinan yang sebenarnya dengan suami kedua, karena beberapa hal tidak pernah terjadi percampuran antara keduanya, seperti tiba-tiba suami meninggal dunia dan sebagainya, maka bekas isteri tidak dapat kembali kawin dengan bekas suaminya yang telah mentalaknya tiga kali itu.

3. Nikah Syighar

Nikah syighar ialah seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu menikahkan pula seorang wanita dibawah perwaliannya dengan laki-laki itu, tanpa kesediaan membayar mahar. Maharnya ialah kelamin masing-masing wanita itu yang dimiliki laki-laki tersebut di atas.⁷³

Para ahli fiqh sepakat tentang keharaman nikah syighar, dan apabila terjadi maka nikah tersebut dinyatakan fasakh, berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الشِّغَارِ. وَ الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوَّجَنِي ابْنَتَكَ وَ
أَزْوَجَكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوَّجَنِي أُخْتِكَ وَ أَزْوَجَكَ أُخْتِي. (رواه مسلم)⁷⁴

⁷³ Ibid..

⁷⁴ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairiy al-Naisâburiy, *Op.Cit*, h.1035 Juz. II, Nomor Hadits. 1416

Artinya : Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar yaitu, seorang laki-laki berkata, “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan anak perempuanku, atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku”. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, haramnya nikah shighar ialah karena dalam sighthat akad nikah tersebut tidak disebutkan kesediaan membayar mahar oleh calon-calon suami kepada calon-calon isterinya. Apabila dalam shighat akad nikah tersebut, oleh para pihak calon suami dinyatakan kesediaan membayar mahar kepada calon-calon isterinya, maka nikah itu hukumnya adalah sah. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah syighar dapat disahkan apabila suami-suami bersedia membayar mahar mitsil kepada isteri-isterinya.⁷⁵

4. Pernikahan masa Jahiliyah

Pernikahan di masa Jahiliyah ada empat bentuk yaitu : (1) pernikahan pinang, (2) pernikahan pinjam (gadai), (3) sejumlah orang laki-laki secara bersama mengumpuli seorang perempuan (4) perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh banyak laki-laki. Dari empat bentuk pernikahan tersebut maka tiga bentuk pernikahan dihapus oleh Allah setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW melalui ajaran Islam dan hanya nikah pinanglah yang diteruskan sebagaimana pernikahan sekarang ini.

⁷⁵ Kamal Muchtar, *Op.Cit*, h. 116

Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadits berikut :

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ. فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ. يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: إِذَا ظَهَرَتْ مِنْ طَمَنِّهَا أَرْسَلَ إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَ يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ. وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَالِدِ. فَكَانَ هَذَا النَّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ. وَ نِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلِّهِمْ. فَيُصِيبُونَهَا. فَإِذَا حَمَلَتْ وَ وَضَعَتْ وَ مَرَّ لَيْالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ. قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَ قَدْ وَكَلْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ، فَتُسَمَّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ. فَيُلْحَقُ بِهِ وَكَلْدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ. وَ نِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ وَ يَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَ هُنَّ الْبَعَايَا. يَنْصُبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ الرَّاياتِ وَ تَكُونُ عَلَمًا. فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَ وَضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا وَ دَعَوْ لَهَا الْقَافَةَ، ثُمَّ الْحُقُوقَ وَكَلْدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ. فَالْتَاطَ بِهِ وَ دُعِيَ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ص بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ. (رواه البخارى)⁷⁶

⁷⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhâriy (selanjutnya disebut al-Bukhari), *Op. Cit*, h.1970, Juz. 5, Nomor Hadits.4834

Artinya : Dari 'Urwah : Sesungguhnya 'Aisyah RA pernah memberitahukan kepadanya, bahwa pernikahan di jaman jahiliyah itu ada 4 macam: Pernikahan seperti yang berlaku sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahinya. Bentuk pernikahan yang lain yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika istrinya itu telah suci dari haidl, "Pergilah kepada si Fulan, kemudian mintalah untuk dikumpulinya", dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka. Dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas (bibit unggul). Nikah semacam ini disebut nikah istibdla'. Kemudian bentuk yang lain, yaitu sejumlah laki-laki, kurang dari 10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang wanita. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari maka perempuan itu memanggil mereka dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, "Sungguh anda semua telah mengetahui urusan kalian, sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu hai fulan". Dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itupun tidak boleh menolaknya. Bentuk ke-4 yaitu, berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatangnya, sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera-bendera di muka pintu mereka sebagai tanda, siapasaja yang menginginkannya boleh masuk. Kemudian jika salah seorang diantara wanita itu ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi berkumpul di situ, dan mereka pun memanggil orang-orang ahli firasat, lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang-orang ahli firasat itu menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun diakuinya, dan dipanggil sebagai anaknya, dimana orang (yang dianggap sebagai ayahnya) itu tidak boleh menolaknya. Kemudian setelah Allah mengutus nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dengan jalan haq, beliau menghapus pernikahan model

jahiliyah tersebut keseluruhannya, kecuali pernikahan sebagaimana yang berjalan sekarang ini. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits di atas, pernikahan masa jahiliyah tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW kecuali pernikahan sebagaimana berjalan sekarang ini. Pernikahan yang dilegalkan Islam adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka aqad yang menghalalkan suami isteri untuk hidup bersenang-senang menjadi sah serta masing-masing suami dan isteri mempunyai tanggung jawab dan hak dalam perkawinan tersebut.